



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN WALI KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 34 TAHUN 2025**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOPERASI KAMPONG MERAH PUTIH

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang :**
- a. bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari kampung untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam, perlu membentuk koperasi kampung merah putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di kampung;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - d. bahwa berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Koperasi Kampung Merah Putih;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

4

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 111);
13. Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2012 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2022 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI KAMPONG MERAH PUTIH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Subulussalam.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota Subulussalam sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Subulussalam.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Kampung adalah Kepala Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
7. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kampung.
8. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Kampung adalah forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPK, Pemerintah Kampung, dan unsur

masyarakat kampung untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

10. Koperasi Kampung Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di kampung yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
11. Pendiri adalah orang-orang atau beberapa koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian koperasi.
12. Notaris Pembuat Akta Koperasi yang selanjutnya disingkat NPAK adalah Pejabat Umum yang diangkat berdasarkan peraturan jabatan notaris, yang diberi kewenangan antara lain untuk membuat akta pendirian koperasi, akta perubahan anggaran dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi.
13. Pengurus adalah anggota koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha koperasi.
14. Pengawas adalah anggota koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
15. Pengelola adalah anggota koperasi dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha koperasi.
16. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Kota, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
17. Perlindungan adalah upaya menjaga dan melindungi koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan koperasi.
18. Kurasi adalah proses pemilahan, seleksi, dan penyajian informasi atau karya dengan tujuan untuk memberikan nilai tambah.
19. Inkubasi adalah sebuah program atau inisiatif yang dirancang untuk mendukung pengembangan koperasi, terutama koperasi yang masih baru atau masih tahap awal

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan penyelenggaraan koperasi dalam Peraturan Walikota ini untuk:

- a. menjadi pedoman bagi penyelenggaraan koperasi di Daerah;
- b. mengoptimalkan dan mendorong pembentukan koperasi untuk pemerataan ekonomi; dan
- c. memajukan perekonomian Daerah.

9

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Kota;
- b. pemberdayaan koperasi;
- c. satuan tugas;
- d. perlindungan koperasi;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pendanaan.

BAB IV KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA

Pasal 4

Dalam pelaksanaan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi, Pemerintah Kota berwenang:

- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan koperasi;
- b. menugaskan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam pembentukan koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi;
- c. menugaskan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat kampung untuk berkoordinasi dengan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dalam pemberian fasilitasi dan pendampingan kepada Pemerintah Kampung dan BPK bersama unsur masyarakat dengan melibatkan perangkat daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah kampung khusus dalam menentukan model pembentukan koperasi;
- d. menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah; dan
- e. melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Kampung dalam pelaksanaan pembentukan, pengelolaan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi.

9

BAB V PEMBERDAYAAN KOPERASI

Bagian Kesatu Pembentukan Koperasi

Paragraf 1 Sosialisasi dan Tahapan Persiapan

Pasal 5

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan sosialisasi intensif program pembentukan koperasi kepada Pemerintah Kampung sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Aceh dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.
- (2) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi memberikan pendampingan dalam pendirian koperasi di setiap kampung.
- (3) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan pendataan dan penilaian kinerja pada koperasi di kampung sesuai dengan kondisi kinerja koperasi dengan tujuan untuk pembentukan koperasi.
- (4) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sehat, koperasi dapat diintegrasikan melalui pengembangan koperasi sebagai bagian dari program koperasi dengan penyesuaian anggaran dasar.
- (5) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan kurang aktif atau lemah, koperasi dapat masuk dalam skema revitalisasi.

Paragraf 2 Model Pembentukan Koperasi

Pasal 6

- (1) Model pembentukan koperasi didahului melalui tahapan pelaksanaan musyawarah kampung khusus dengan memperhatikan karakteristik kampung, potensi kampung, dan lembaga ekonomi yang telah ada di kampung.
- (2) Model pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) model pendekatan, yaitu:
 - a. pendirian koperasi baru;
 - b. pengembangan koperasi yang sudah ada, dilaksanakan pada kampung yang telah memiliki koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup baik guna meningkatkan kapasitas dan capaian cakupan usaha; dan
 - c. revitalisasi koperasi, dilaksanakan pada koperasi

9

kampung yang sudah ada namun kinerjanya tidak aktif/lemah yang dilakukan melalui restrukturisasi manajemen dan/atau penggabungan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.

Paragraf 3

Musyawarah Kampung Pembentukan Koperasi

Pasal 7

- (1) Setiap kampung yang telah ditargetkan membentuk koperasi, menyelenggarakan musyawarah kampung khusus untuk pembentukan koperasi untuk pembentukan koperasi.
- (2) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat kampung bersama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi memfasilitasi dan mendampingi Pemerintah Kampung dan BPK bersama unsur masyarakat kampung untuk menyelenggarakan musyawarah kampung khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam forum musyawarah kampung khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati:
 - a. pembentukan koperasi;
 - b. anggaran dasar awal, paling sedikit meliputi nama, jenis bidang dan kegiatan usaha, modal dasar, keanggotaan awal; dan
 - c. pemilihan calon pengurus dan pengawas koperasi.
- (4) Hasil musyawarah kampung khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan pelaksanaan rapat pendirian Koperasi.

Paragraf 4

Penamaan, Pengurus dan Pengawas, Serta Bidang dan Kegiatan Usaha Koperasi

Pasal 8

- (1) Pengajuan nama koperasi harus memuat nama kampung setempat dengan format:
 - a. diawali dengan kata "Koperasi";
 - b. dilanjutkan dengan frasa "Desa Merah Putih Syariah"; dan
 - c. diakhiri dengan nama kampung setempat.
- (2) Dalam hal terdapat kesamaan nama kampung, maka ditambahkan nama kecamatan/kota.

Pasal 9

- (1) Pengurus dan pengawas koperasi yang baru berdiri dipilih dari pendiri koperasi yang dihasilkan dari rapat musyawarah kampung khusus.
- (2) Pengurus koperasi berdasarkan pengembangan dan revitalisasi koperasi ditentukan berdasarkan hasil rapat anggota dengan melibatkan musyawarah kampung

5

- khusus.
- (3) Ketua pengawas Koperasi dijabat oleh Kepala Kampung sebagai *ex-officio*.
 - (4) Pemilihan pengurus dan pengawas koperasi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan hubungan semenda sampai derajat kesatu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Dewan Pengawas Syariah.

Pasal 10

- (1) Pembentukan koperasi dapat melakukan usaha atau kegiatan berupa:
 - a. gerai penyediaan sembako;
 - b. gerai penyediaan obat murah;
 - c. penyediaan kantor koperasi;
 - d. unit simpan pinjam koperasi;
 - e. gerai klinik kampung;
 - f. penyediaan *cold storage/cold chain* atau gudang;
 - g. logistik/distribusi; dan/atau
 - h. lain-lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha, kearifan lokal, kebutuhan masyarakat kampung setempat serta karakteristik wilayah.
- (2) Koperasi dapat bekerjasama dengan perangkat daerah terkait sesuai jenis usaha koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang di atur dalam perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada anggaran dasar /anggaran rumah tangga dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan koperasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Bagian Kedua

Prinsip, Aspek Kebijakan, Perizinan, dan Pengelolaan Usaha

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

Koperasi melaksanakan prinsip, bentuk kelembagaan, perizinan, dan pengelolaan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9

Paragraf 2
Aspek Kebijakan

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan pengelolaan koperasi, Pemerintah Kota menetapkan kebijakan pada aspek paling sedikit:
 - a. kelembagaan;
 - b. produksi;
 - c. pemasaran;
 - d. keuangan; dan
 - e. inovasi dan teknologi.
- (2) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit ditujukan untuk meningkatkan:
 - a. kualitas partisipasi anggota;
 - b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola;
 - c. kemampuan manajerial dan tata kelola koperasi; dan
 - d. kapasitas anggota koperasi sebagai wirausaha koperasi/wira koperasi melalui inkubasi.
- (3) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi koperasi;
 - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi koperasi;
 - c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
 - b. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota koperasi.
- (4) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit ditujukan untuk:
 - a. menumbuhkan loyalitas anggota koperasi dalam pemanfaatan layanan koperasi;
 - b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
 - c. pengembangan jaringan usaha koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-koperasi dan antara koperasi dengan pihak lain;
 - d. mendorong produk koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
 - e. melakukan kurasi produk unggulan daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.
- (5) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan partisipasi modal anggota koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
 1. hibah;
 2. penyertaan simpanan anggota; dan/atau
 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai

9

- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber pembiayaan dalam jumlah, margin dan/atau ujah, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari:
1. anggota;
 2. non-anggota;
 3. koperasi lain;
 4. bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau
 5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit ditujukan untuk:
- a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
 - b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing koperasi;
 - c. mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan operasional usaha dan layanan koperasi, serta dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
 - d. mendorong koperasi dalam menjaga keamanan data dan informasi digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
 - f. memberikan insentif kepada koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
 - g. pengembangan wirausaha koperasi melalui inkubasi.
- (7) Dalam hal pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Koperasi Kampung Merah Putih yang ada unit usaha simpan pinjam harus berlandaskan prinsip syariah sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Paragraf 3 Perizinan

Pasal 14

- (1) Perizinan meliputi:
- a. persyaratan dasar perizinan berusaha; dan/atau
 - b. perizinan berusaha berbasis risiko.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

Pasal 15

- (1) Untuk percepatan pembentukan dan penyelenggaraan koperasi dibentuk satuan tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memiliki tugas antara lain:

- a. mendorong peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Aceh instansi vertikal dan/atau Kementerian terkait;
- b. memetakan potensi kampung untuk percepatan pembentukan koperasi kampung; dan
- c. melakukan pendampingan kepada koperasi dari aspek kelembagaan, usaha dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan dan pengelolaan Koperasi.

BAB VII PELINDUNGAN KOPERASI

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pemberian perlindungan kepada koperasi, Pemerintah Kota berkewajiban untuk:
 - a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan koperasi; dan
 - b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.
- (2) Selain perlindungan terhadap koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota dapat melakukan pemulihan usaha koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui:
 - a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan modal; dan/atau
 - b. bantuan bentuk lain.
- (3) Pelindungan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan lembaga gerakan koperasi, dunia usaha, dan/atau masyarakat dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.

Pasal 17

- (1) Program kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi dan dilaksanakan secara terpadu sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang koperasi dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat kampung menyusun rencana tahunan; dan
- (3) Pemerintah Kota secara terpadu sesuai kewenangannya menyediakan alokasi anggaran program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha koperasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang koperasi dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat kampung melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan koperasi setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek:
 - a. jumlah koperasi yang telah terbentuk;
 - b. tingkat partisipasi anggota;
 - c. volume usaha koperasi;
 - d. manfaat ekonomi bagi anggota, dan
 - e. kendala yang dihadapi.
- (3) Walikota melaporkan hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.
- (4) Pemerintah Kota melaporkan hasil pelaksanaan program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha koperasi yang dibiayai melalui dana alokasi khusus dan/atau dana dekonsentrasi kepada pemerintah pusat.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan koperasi.
- (2) Untuk penguatan akuntabilitas pengelolaan koperasi, dapat dilakukan audit oleh instansi yang berwenang di Kota.
- (3) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi bertanggung jawab memonitor perkembangan koperasi dan memberikan pembinaan berkelanjutan.
- (4) Walikota mendorong pelaksanaan mekanisme pengawasan partisipatif aktif oleh anggota koperasi untuk mengawasi kinerja pengurus Koperasi.

BAB X PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9

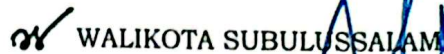
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 15 Juli 2025 M
20 Muharram 1447 H

 WALIKOTA SUBULUSSALAM



M.RASYID

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 16 Juli 2025 M
21 Muharram 1447 H

 SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,

 SAIRUN

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2025 NOMOR 34